



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.15.1/232/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan arsip sesuai standar dan kaidah kearsipan yang baku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu dilakukan pengawasan dan penilaian kearsipan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah, sehingga perlu ditetapkan hasil penilaiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Pengawasan dan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
8. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Rekapitulasi Hasil Kerja Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tanggal 28 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Hasil Pengawasan dan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hasil Pengawasan dan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2025 dibagi atas 3 (tiga) kategori yang disesuaikan dengan nilai yang diperoleh :
- a. kategori warna hijau :
 - 1. AA (sangat memuaskan);
 - 2. A (memuaskan);
 - 3. BB (sangat baik);
 - 4. B (baik),
 - b. kategori warna kuning :
 - 1. CC (cukup); dan
 - 2. C (kurang),
 - c. kategori warna merah, D (sangat kurang).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 000.5.15.1/232/Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL 30 JULI 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	ASPEK		NILAI ASPEK 3 + 4	TOTAL NILAI 5 : 2	KATEGORI
		UNIT KEARSIPAN	UNIT PENGOLAH			
1	2	3	4	5	6	7
DINAS/BADAN						
1	DINAS KESEHATAN	71,76	72,32	144,08	72,04	HIJAU (BB)
2	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN	68,77	70,36	139,13	69,57	HIJAU (B)
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	65,8	69,58	135,38	67,69	HIJAU (B)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	58,78	75,97	134,75	67,38	HIJAU (B)
5	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	64,35	67,38	131,73	65,87	HIJAU (B)
6	RSUD TAPAN	63,34	65,11	128,45	64,23	HIJAU (B)
7	DINAS PERTANIAN	66,38	61,62	128	64	HIJAU (B)
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	59,21	62,97	122,18	61,09	HIJAU (B)
9	DINAS PERHUBUNGAN	49,53	70,01	119,54	59,77	KUNING (CC)
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	49,89	68,33	118,22	59,11	KUNING (CC)

11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	59,46	56,91	116,37	58,19	KUNING (CC)
12	SEKRETARIAT DAERAH	56,39	54,25	110,64	55,32	KUNING (CC)
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	51,3	53,66	104,96	52,48	KUNING (CC)
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	36,77	61,23	98	49	KUNING (C)
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	45,03	48,34	93,37	46,69	KUNING (C)
16	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	38,29	51,96	90,25	45,13	KUNING (C)
17	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	33,01	56,11	89,12	44,56	KUNING (C)
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35,53	49,53	85,06	42,53	KUNING (C)
19	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	29,77	50,11	79,88	39,94	KUNING (C)
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19,78	50,89	70,67	35,34	KUNING (C)
21	INSPEKTORAT DAERAH	25,42	44,96	70,38	35,19	KUNING (C)
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24,87	41,47	66,34	33,17	KUNING (C)
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15,24	46,81	62,05	31,03	KUNING (C)
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18,89	40,95	59,84	29,92	MERAH (D)
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,71	53,41	57,12	28,56	MERAH (D)
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13,7	42,35	56,05	28,03	MERAH (D)
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15,63	36,13	51,76	25,88	MERAH (D)

NO	PERANGKAT DAERAH	ASPEK		NILAI ASPEK	TOTAL NILAI	KATEGORI
		UNIT KEARSIPAN	UNIT PENGOLAH			
		3 + 4	5 : 2			
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN						
1	KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN	64,95	72,45	137,4	68,7	HIJAU (B)
2	KANTOR CAMAT RANAH IV HULU TAPAN	63,92	66,39	130,31	65,16	HIJAU (B)
3	KANTOR CAMAT SUTERA	58,91	65,3	124,21	62,11	HIJAU (B)
4	KANTOR CAMAT LENGAYANG	52,57	69,58	122,15	61,08	HIJAU (B)
5	KANTOR CAMAT RANAH PESISIR	55,38	65,6	120,98	60,49	HIJAU (B)
6	KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI	51,76	65,62	117,38	58,69	KUNING (CC)
7	KANTOR CAMAT LUNANG	47,4	60,24	107,64	53,82	KUNING (CC)
8	KANTOR CAMAT AIRPURA	37,69	61,26	98,95	49,48	KUNING (C)
9	KANTOR CAMAT SILAUT	44,81	52,22	97,03	48,52	KUNING (C)
10	KANTOR CAMAT BATANG KAPAS	39,79	42,67	82,46	41,23	KUNING (C)
11	KANTOR CAMAT IV JURAI	28,85	51,95	80,8	40,40	KUNING (C)
12	KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL	21,51	52,66	74,17	37,09	KUNING (C)
13	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	21,83	52,18	74,01	37,01	KUNING (C)
14	KANTOR CAMAT BAYANG	4,41	47,2	51,61	25,81	MERAH (D)

15	KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	3,71	26,35	30,06	15,03	MERAH (D)
----	------------------------------	------	-------	-------	-------	-----------



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI